



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 263 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 berdasarkan ketentuan pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 31 huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Serentak Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Program Kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Rasiei
Pada Tanggal : 18 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA,
Ttd.
YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Adinata Malem Karina Sitepu

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK WONDAMA NOMOR 262 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar belakang.....	8
B. Maksud dan Tujuan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Pengertian Umum.....	10
BAB II ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.....	13
A. Asas.....	13
B. Prinsip.....	13
BAB III TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.....	14
A. Tahapan Persiapan.....	14
B. Tahapan Penyelenggaraan.....	15
C. Tambahan Tahapan Penyelenggaraan.....	15
1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	15
BAB IV PENUTUP.....	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui sarana Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut penting dibentuk dalam tidandakan negara memberi ruang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Perbaikan itu secara bertahap diatur dalam Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atas rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak sejak Tahun 2015, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2020.

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka lembaga pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Lembaga penegak hukum wajib membantu dan mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota. Dengan semakin professional penyelenggara Pemilu melaksanakan tahapan didukung oleh kerjasama sinergitas mitra Lembaga negara serta kepercayaan dari Masyarakat dan dunia internasional maka demokrasi Indonesia semakin berjaya menuju demokrasi Indonesia emas Tahun 2040.

Pedoman teknis ini disusun sebagai tindaklanjut dasar hukum, atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sebagai peraturan teknis pedoman teknis ini disusun sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, pembentukan PPK/PPD, PPS, dan KPPS, pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan meliputi : pemenuhan persyaratan dukungn pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran Pasangan calon, pendaftaran Pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan Pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian

pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai dasar hukum bidang tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
2. Sebagai acuan untuk ketertiban pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di daerah Provinsi dan Kabupaten bagi penyelenggara , Partai Politik, Pasangan Calon Peserta Pemilu, Pemerintah Daerah, pihak keamanan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Teluk Wondama;
3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pantarlih dan Badan Pengawas Pemilu/Pilkada secara berjenjang dalam melaksanakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 tepat waktu, berkualitas dan bermartabat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
3. Tambahan tahapan penyelenggaraan mencakup pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan atau Pilkada adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama untuk masa jabatan Tahun 2024 – 2029 secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama selanjutnya disebut Pasangan Calon Pemilihan Bupati adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan .
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama yang selajunya disingkat KPU Kabupaten Teluk Wondama adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik yang selanjutnya disingkat PPD adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Distrik.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kelurahan/Kampung.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PENYELENGARAAN PEMILIHAN

A. Asas

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

B. Prinsip

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, penyelenggaraa harus memenuhi prinsip :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif;
- k. Efisiensi; dan
- l. Aksesibel.

BAB III
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama 2024 terdiri dari :

1. Tahapan Persiapan

- a. Perencanaan program dan anggaran ;
- b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan ;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pembentukan PPK/PPD PPS, dan KPPS serta Pantarlih
- e. Pembentukan Panitia Pengawas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
- g. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
- h. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

2. Tahapan Penyelenggaraan

- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. Pendaftaran Pasangan Calon;
- c. Penelitian persyaratan Calon;
- d. Penetapan Pasangan Calon;
- e. Pelaksanaan Kampanye;
- f. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan ;
dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

3. Tambahkan Tahapan Penyelenggaraan

- a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA,



YUSTINUS RUMABUR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK WONDAMA NOMOR 262 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA
TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPD, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS DISTRIK, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHITAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024

4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu 27 November 2024	Rabu 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terekistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	1) TIDAK ADA PERMOHONAN PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) ADA PERMOHONAN PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA,
Ttd.

YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



ADINATA MALEM KARINA SITEPU

Adinata Malem Karina Sitepu